

LAPORAN TAHUNAN

PENYELENGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

Kami menyadari bahwa laporan kegiatan ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan ini dalam periode tahun 2021.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun penulisannya, maka dari itu diharapkan kritik dan saran laporan ini dimasa mendatang

Akhirnya, Dengan ucapan Terima Kasih, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan yang telah diselenggarakan oleh BBPP Binuang

Binuang, Desember 2021
Kepala



Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP.19670731 199303 1 001

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDMP No. 7/Kpts/HM.110/J/01/15 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP, serta Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Pedoman tersebut bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan pelayanan publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) Meningkatkan pelayanan

informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik dan (4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Binuang termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis, mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

- Ruang Informasi Publik

Pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang masih melekat pada ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, karena petugas yang ditunjuk untuk mengelola informasi publik adalah petugas pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga. Instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

- Ruang Publik Akses Internet

Ruangan ini seluas 8 x 6 meter persegi digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan PC yang terkoneksi dengan internet serta PC sebagai desk register. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

- Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui email juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat *www.bbppbinuang.bppsdp.pertanian.go.id*. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian juga, masyarakat umum dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan. Dalam website ini tertera secara lengkap semua informasi yang disediakan oleh BBPP Binuang, sebagai wujud Keterbukaan informasi publik.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola

Pelayanan informasi publik di PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang ada di Bagian Umum pada Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga. Dalam pelaksanaannya setiap hari bertugas secara sinergi

untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait.

d. Anggaran

Anggaran pelayanan informasi tahun anggaran 2020 secara umum tertuang pada DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Nomor: SP DIPA-018.10.2.239640/2021 Tanggal 23 November 2020.

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Tahun 2021 telah dilakukan upgrade situs web BBPP Binuang. Tampilan website menjadi lebih fresh dengan template baru yang colorful dan aplikatif. Informasi Publik yang ditambahkan ke dalam situs web tersebut mengikuti pedoman atau ketentuan jenis-jenis Informasi Publik yang diatur oleh Keputusan Menteri Pertanian No.105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian No.2086/Kpts/ HM.100/A.3/XII/2011 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian. Dokumen juga dikelola secara manual/hardcopy untuk kepentingan permintaan baik instansi terkait, pemeriksa Inspektorat Jenderal, pemeriksa BPK, pemeriksa BPKP, dan kelompok masyarakat lain.

b. Daftar Informasi Publik yang di Kuasai

PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang memiliki daftar informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, produk peraturan perundang-undangan;
- Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian.

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID di lingkungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik
2. Belum seluruh pegawai BBPP Binuang memahami mengenai materi UU KIP beserta implikasinya, sehingga kewajiban PPID belum dapat terlaksana dengan baik.
3. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik:

Jajaran PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari hari senin s/d. jumat, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi online tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik. dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 65
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 126 jam.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 65 pemohon

TABEL REKAPITULASI

Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Pada PPID Balai Besar Pelatihan Pertanian Binaan Januari – Desember 2021

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Jan	5	1	√	-	√	8	-	-
2	Feb	5	4	√	-	√	8	-	-
3	Mar	3	0	√	-	√	6	-	-
4	Apr	3	1	√	-	√	6	-	-
5	Mei	6	2	√	-	√	12	-	-
6	Jun	6	6	√	-	√	12	-	-
7	Jul	9	9	√	-	√	18	-	-
8	Agt	5	0	√	-	√	10	-	-
9	Sept	0	0	√	-	√	0	-	-
10	Okt	8	3	√	-	√	16	-	-
11	Nop	10	3	√	-	√	20	-	-
12	Des	5	4	√	-	√	10	-	-
Jumlah		65	33				126		

Tabel 2. Permohonan Informasi Melalui Beberapa Media.

No	Bulan	Silayan Online	Email	WhatsAPP	Telp/SMS	On Visit	Surat
1	JAN	-	-	5	-	-	3
2	FEB	-	-	7	-	-	-
3	MAR	-	-	2	-	-	-
4	APR	-	-	5	2	-	-
5	MEI	-	-	7	9	8	-
6	JUN	2	-	3	5	5	3
7	JUL	-	8	4	-	9	-
8	AGUS	-	-	1	8	4	-
9	SEPT	3	-	6	9	9	-
10	OKT	-	-	9	7	7	-
11	NOP	-	7	3	7	9	1
12	DES	-	7	5	8	12	-
Jumlah		5	22	57	55	53	6

Tabel 3. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan.

No	Bulan	Kepegawaian	Profil Badan Publik	Informasi Pelatihan	MoU/Kerjasama
1	JAN	-	-	3	-
2	FEB	-	-	3	-
3	MAR	-	-	-	-
4	APR	-	-	-	3
5	MEI	-	-	6	1
6	JUN	-	-	5	-
7	JUL	-	-	8	-
8	AGUS	-	-	7	-
9	SEPT	-	-	7	7
10	OKT	-	-	9	-
11	NOV	-	-	1	3
12	DES	-	-	2	-
Jumlah		-	-	51	13

Tabel 4. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan.

No	Bulan	Petani	PNS/Penyuluh	Swasta	Lain-lain
1	JAN	3	-	-	-
2	FEB	5	-	-	-
3	MAR	-	7	3	-
4	APR	-	3	3	-
5	MEI	4	1	3	-
6	JUN	3	3	2	-
7	JUL	4	-	3	-
8	AGUS	3	5	2	2
9	SEPT	4	5	-	-
10	OKT	5	4	-	-
11	NOV	1	1	5	3
12	DES	1	1	3	-
Jumlah		29	30	25	5

Tabel 5. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Usia.

No	Bulan	0-15	16-55	56 Keatas
1	JAN	-	4	-
2	FEB	-	3	-
3	MAR	-	1	-
4	APR	-	4	1
5	MEI	-	3	-
6	JUN	-	7	2
7	JUL	-	5	1
8	AGUS	-	5	1
9	SEPT	-	3	1
10	OKT	-	3	1
11	NOP	-	3	1
12	DES	-	1	1
Jumlah		-	42	9

b. Penyelesaian Sengketa

Didalam penyelenggaraan layanan informasi publik tahun 2021 di Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Sampai saat ini belum ada sengketa informasi antara PPID dengan pemohon informasi baik perorangan atau kelompok.

IV. Saran dan Kesimpulan

a. Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik beberapa saran yang dapat diusulkan adalah:

1. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi public melalui website telah terlaksana dan dapat dikonsumsi publik.
2. Penyediaan akses transaksi informasi melalui touch screen belum terfasilitasi.
3. Diharapkan BBPP Binuang mengalokasikan satu ruangan khusus untuk ruang pelayanan informasi publik beserta prasarananya.

b. Kesimpulan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik selama tahun 2021 dengan baik, dengan jumlah total pelayanan 65 pemohon informasi publik dan permintaan informasi publik 33 permintaan, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 126 jam.

Binuang, Desember 2021

Kepala



Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si
NIP.19670731 199303 1 001

Ketua PPID



Purnadi, SP, MP.
19660612 199503 1 001